

JAKSA TAHAN TERSANGKA KORUPSI ADD SBT



Sumber Gambar : <https://shorturl.at/3MhHy>

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) mengurung Penjabat (Pj.) Kepala Pemerintah Negeri Administratif Aruan Gaur, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten SBT ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wahai. Pj. Pemerintah Negeri Aruan Timur berinisial RR ditahan usai dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari SBT kepada JPU Kejari SBT dalam Kasus Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Desa (DD) Negeri Administratif Aruan Gaur Tahun Anggaran (TA) 2016-2020.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari SBT, Victor Mailoa dalam rilisnya yang diterima *Siwalima*, Selasa (19/11) mengatakan bahwa kegiatan Tahap II dilaksanakan oleh Fauzan Machmud selaku Jaksa Penyidik Pidsus Kejari SBT dan diterima oleh JPU, Junita Sahetapy selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari SBT, Selasa (19/11). "Hari ini telah dilakukan tahap dua terkait Kasus Penyalahgunaan ADD dan DD," ungkapnya. Victor Mailoa menjelaskan, berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten SBT, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.702.687.251,00.

Tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Terhadap tersangka RR dilakukan penahanan di Lapas Kelas III Wahai selama dua puluh hari berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-467/Q.1.17.2/Ft.1/11/2024, tanggal 18 November 2024. Dia menambahkan, Tim JPU akan segera mempersiapkan

administrasi guna melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima*, “*Jaksa Tahan Tersangka Korupsi ADD SBT*”, 20 November 2024;
2. *Binaiyanews.id*, “*Jaksa Tahap II Kasus Korupsi DD/ADD Aruan Gaur SBT*”, 19 November 2024, pada laman: <https://binaiyanews.id/jaksa-tahap-ii-kasus-korupsi-dd-add-aruan-gaur-sbt/>, diakses 26 November 2024;
3. *Terasmaluku.com*, “*Pj Kades di SBT Korupsi DD/ADD Rugikan Negara Rp1,7 Miliar*”, 19 November 2024, pada laman: <https://terasmaluku.com/headline/2024/11/19/pj-kades-di-sbt-korupsi-dd-add-rugikan-negara-rp17-miliar/>, diakses 26 November 2024;
4. *Beritasatu.com*, “*Jaksa Serahkan Tersangka Korupsi DD & ADD di SBT*”, 19 November 2024, pada laman: <https://www.beritasatu.com/network/malukuterkini/368719/jaksa-serahkan-tersangka-korupsi-dd-add-di-sbt>, diakses 26 November 2024;
5. *Malukuterkini.com*, “*Jaksa Serahkan Tersangka Korupsi DD & ADD di SBT*”, 19 November 2024, pada laman: <https://www.malukuterkini.com/2024/11/19/jaksa-serahkan-tersangka-korupsi-dd-add-di-sbt/>, diakses 26 November 2024;
6. *Kilasmaluku.id*, “*Terbukti Korupsi, Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Aruan Gaur SBT di Tahan Jaksa*”, 19 November 2024, pada laman: <https://kilasmaluku.id/2024/11/terbukti-korupsi-kepala-pemerintahan-negeri-administratif-aruan-gaur-sbt-di-tahan-jaksa/>, diakses 26 November 2024;
7. *Beritakotaambon.id*, “*Jaksa Tahan Tersangka Korupsi ADD Negeri Aruan Gaur SBT*”, 19 November 2024, pada laman: https://beritakotaambon.id/amp_read/article_read/jaksa-tahan-tersangka-korupsi-add-negeri-aruan-gaur1731987406, diakses 26 November 2024; dan
8. *Rri.co.id*, “*Tersangka Korupsi DD & ADD Aruan Gaur SBT Diserahkan ke Penuntut Umum*”, 20 November 2024, pada laman: <https://www.rri.co.id/hukum/1133455/tersangka-korupsi-dd-add-aruan-gaur-sbt-diserahkan-ke-penuntut-umum>, diakses 26 November 2024.

Catatan:

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dialokasikan secara berkeadilan Berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi dua tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke Kas Desa.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, mengatur bahwa Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain penggunaan Dana Desa, Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.